

C. Biro Hukum

Standar pelayanan pada Biro Hukum meliputi 3 (tiga) jenis pelayanan, yaitu:

1. Pemberian Pendapat dan/atau Pertimbangan Hukum


Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pemohon layanan adalah unit internal Kementerian Keuangan;</p> <p>b. Pemohon menyampaikan Nota Dinas Permohonan Permintaan Pendapat dan/atau Pertimbangan Hukum beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Unit pengusul menyampaikan ND permintaan pendapat/pertimbangan hukum beserta dokumen pendukung;</p> <p>b. ND permintaan didisposisikan oleh Pimpinan/ Kepala Biro Hukum secara berjenjang kepada Bagian terkait sesuai tusi;</p> <p>c. Bagian terkait melakukan penelaahan atas permintaan pendapat/pertimbangan hukum;</p> <p>d. Bagian terkait dapat melakukan pembahasan/ koordinasi dengan unit pengusul dan/atau unit terkait untuk dimintakan konfirmasi;</p> <p>e. Bagian terkait menyiapkan konsep ND dan telaahan;</p> <p>f. Konsep ND dan telaahan dibaca, diteliti, dan dikoreksi secara berjenjang oleh Kepala Subbagian dan Kepala Bagian terkait;</p> <p>g. Kepala Biro Hukum membaca, meneliti, mengoreksi, dan menandatangani konsep ND dan telaahan; dan</p> <p>h. Unit pengusul menerima hasil telaahan.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	6 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Pendapat / Pertimbangan Hukum;</p> <p>b. Telaahan Perjanjian;</p> <p>c. Legal Opinion; dan</p>

No.	Komponen	Uraian
		d. Telaahan <i>Memorandum of Understanding</i> (MOU).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui: a. Telepon: 134 b. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id c. Website: 1) www.wise.kemenkeu.go.id ; 2) https://www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami ; dan 3) https://www.lapor.go.id/ d. Surat atau datang langsung ke Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Gedung Djuanda I Lt.14 (Biro Hukum).

2. Penelaahan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan


Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pemohon layanan adalah unit internal Kementerian Keuangan;</p> <p>b. Pemohon menyampaikan Nota Dinas Permohonan Penelaahan/ <i>Legal Drafting</i> Rancangan Peraturan Perundang-Undangan beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Unit pengusul menyampaikan ND permintaan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan beserta dokumen pendukung;</p> <p>b. ND permintaan didisposisikan oleh Kepala Biro Hukum secara berjenjang kepada Bagian terkait sesuai tusi;</p> <p>c. Bagian terkait melakukan penelaahan atas rancangan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. Bagian terkait dapat melakukan pembahasan/ koordinasi dengan unit pengusul dan/atau unit terkait untuk dimintakan konfirmasi;</p> <p>e. Bagian terkait menyiapkan konsep ND dan rancangan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. Konsep ND dan rancangan peraturan perundang-undangan dibaca, diteliti, dan dikoreksi secara berjenjang oleh Kepala Subbagian dan Kepala Bagian terkait;</p> <p>g. Kepala Biro Hukum membaca, meneliti, mengoreksi, dan menandatangani konsep ND dan menyetujui rancangan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>h. Unit pengusul menerima hasil telaahan.</p> 
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	a. Rancangan Undang-Undang (RUU);

No.	Komponen	Uraian
		b. Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPerpu); c. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP); d. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres); e. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK); dan f. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RKMK).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui: a. Telepon: 134 b. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id c. Website: 1) www.wise.kemenkeu.go.id ; 2) https://www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami ; dan 3) https://www.lapor.go.id/ d. Surat atau datang langsung ke Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Gedung Djuanda I Lt.14 (Biro Hukum).

3. Penyebarluasan Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Keuangan Dan Kekayaan Negara

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Jaringan internet, dan b. Web browser dan/atau aplikasi mobile JDIIH Kemenkeu.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Salinan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Keuangan dan Kekayaan Negara dilakukan pengolahan dan pengunggahan pada website: <i>www.jdih.kemenkeu.go.id</i> dan aplikasi mobile JDIIH Kemenkeu; b. Pengguna layanan dapat membuka website <i>www.jdih.kemenkeu.go.id</i> atau mengunduh dan menginstal aplikasi mobile JDIIH Kemenkeu; c. Ketik kata kunci peraturan yang akan dicari pada kotak pencarian; d. Klik Peraturan yang dicari; kemudian e. Klik Abstrak jika ingin membaca ringkasan peraturan, atau klik fulltext jika ingin membaca peraturan secara menyeluruh. 
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Penyebarluasan Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Keuangan Dan Kekayaan Negara
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> Telepon : 134 Email : kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id Website: <ol style="list-style-type: none"> www.wise.kemenkeu.go.id ; https://www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami ; dan https://www.lapor.go.id/ Surat atau datang langsung ke Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Gedung Djuanda I Lt.14 (Biro Hukum).